

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Keluarga merupakan unit sosial yang paling dasar dalam masyarakat, terdiri dari seorang kepala keluarga yaitu seorang ayah, serta ibu yang berperan sebagai pengelola rumah tangga, dan anak-anak menjadi bagian dari anggota keluarga tersebut.<sup>1</sup> Dinamika dalam hubungan keluarga saling membutuhkan satu sama lain yang tercermin melalui interaksi. Interaksi tersebut penting untuk mempererat hubungan keluarga, namun di dalam rumah tangga juga dapat terjadi kesalahpahaman yang dapat memicu konflik.<sup>2</sup>

Konflik merupakan perselisihan yang mengarah pada perasaan negatif seperti perasaan marah sebagai akibat perbedaan pendapat, perasaan kecewa karena harapan yang tidak terpenuhi, dan perasaan frustasi atau putus asa karena tidak dapat mencapai tujuan tertentu yang terjadi dalam ruang lingkup keluarga.<sup>3</sup> Konflik ini dapat menimbulkan konsekuensi negatif seperti perbedaan persepsi, komunikasi yang kurang jelas, atau ketidaksepahaman antar anggota keluarga meskipun tujuan utama partisipan

---

<sup>1</sup> Juli Andriyani, “Konsep Konseling Individual Dalam Proses Penyelesaian Perselisihan Keluarga,” *At-Taujih : Bimbingan dan Konseling Islam* 1, no. 1 (2018): 17–31.

<sup>2</sup> Marty Mawarpury and Mirza Mirza, “Resiliensi Dalam Keluarga: Perspektif Psikologi,” *Psikoislamedia : Jurnal Psikologi* 2, no. 1 (2017): 96.

<sup>3</sup> Damayanti Wardyaningrum, “Komunikasi Untuk Penyelesaian Konflik Dalam Keluarga: Orientasi Percakapan Dan Orientasi Kepatuhan,” *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial* 2, no. 1 (2015): 47–58, [eprints.uai.ac.id/12/1/110-506-1-SM.pdf%250A%250A](http://eprints.uai.ac.id/12/1/110-506-1-SM.pdf%250A%250A).

adalah saling mendukung dan berinteraksi, selain itu ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan keluarga atau faktor ekonomi, dan perselingkuhan.<sup>4</sup> Konflik dalam rumah tangga dapat diselesaikan, namun tergantung bagaimana cara seseorang dalam menyikapi perselisihan tersebut.

Secara umum dalam situasi perselisihan keluarga, seseorang menyelesaikan masalah sangat menentukan apakah suatu permasalahan dapat diselesaikan dengan baik atau tidak. Apabila anggota keluarga dapat mengelola perselisihan dengan bijaksana, maka akan mampu dalam mengatasi masalah tersebut tanpa menimbulkan dampak negatif. Namun, apabila salah satu pihak terlibat dalam konflik justru tidak dapat mengontrol emosi atau lebih mengutamakan ego pribadi, dan komunikasi yang tidak sehat, maka akan memperburuk situasi dan mengarah pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Dengan kata lain, ketegangan yang tidak dikelola dengan baik, dapat menyebabkan kekerasan fisik atau psikologis dalam hubungan keluarga.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> S McCollum, “Managing Conflict Resolution,” in *New York: Infobase Publishing*. (New York, 2009), 136.

<sup>5</sup> Isyatul Mardiyati, “Dampak Trauma Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perkembangan Psikis Anak,” *Raheema* 2, no. 1 (2015): 29–38.

Michael P. Johnson mengungkapkan bahwa KDRT merupakan bentuk kekerasan untuk menundukkan pihak lain melalui kontrol seperti pemaksaan atau penyiksaan baik secara fisik, psikologis, dan emosional.<sup>6</sup> Dalam perspektif ini, KDRT dipandang sebagai cara untuk mempertahankan dominasi dalam relasi rumah tangga. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), KDRT merupakan tindakan dalam jenis kekerasan atau perlakuan buruk dalam konteks rumah tangga, yang mencakup kekerasan secara fisik, psikologis, seksual, serta pengabaian atau penelantaran terhadap kebutuhan dasar anggota keluarga.<sup>7</sup>

Prevalensi kasus kekerasan di Indonesia pada tahun 2023 tercatat mencapai 18.466 menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Dari jumlah tersebut, sebagian besar korban adalah perempuan, yakni 16.351 orang atau sekitar (88,5%) dari total kasus. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan adalah kelompok yang paling terdampak oleh kekerasan. Selain itu, total kasus sebanyak 11.324 diantaranya (61,3%) terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). KDRT menjadi jenis kekerasan yang paling tinggi dalam kategori ini, dengan jumlah kasus yang mencapai 12.158 orang. Catatan Tahunan Komisi Nasional

---

<sup>6</sup> Zainudin Hasan et al., “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 2, no. 2 (2023): 103–113.

<sup>7</sup> Cokorde Istri Ayu Laksmi Dewi and Tience Debora Valentina, “Posttraumatic Growth among Adolescents Victims of Bullying,” *Psikologia: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Psikologi* 15, no. 1 (2020): 13–25.

(Komnas) Perempuan menunjukkan bahwa Kekerasan Terhadap Istri (KTI) merupakan tindak kekerasan yang paling banyak terjadi, dengan 674 kasus tercatat pada tahun 2023 yang dirilis pada 7 Maret 2024. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 22% dibandingkan tahun 2022, yang menunjukkan adanya kenaikan dalam kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga.<sup>8</sup>

Pada Agustus 2024, terjadi kasus terkini KDRT di Indonesia yang melibatkan selebgram Cut Intan Nabila sebagai korban, dengan suaminya sebagai pelaku yaitu Armor Toreador. Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, terlihat Cut Intan dipukuli di bagian punggung, sementara kaki Armor sempat mengenai bayi partisipan yang belum genap satu bulan. Berdasarkan hasil visum dari Dokter di Rumah Sakit Cibinong, terdapat bekas luka cakar di punggung dan terdapat benjolan di kepala korban. Pemeriksaan sempat dihentikan karena korban mengalami kondisi traumatis. Korban mengungkapkan bahwa sudah mengalami kekerasan lebih dari lima kali dari suaminya. Sebagai konsekuensinya, pelaku dijerat dengan Pasal berlapis yaitu Pasal 44 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2004 tentang KDRT yang mengancam hukuman 10 Tahun penjara, Pasal 80 UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 Tahun 2002 yang berhubungan dengan kekerasan terhadap anak dengan ancaman hukuman 4 Tahun 8 Bulan ditambah sepertiga, serta Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan yang

---

<sup>8</sup> Dwiarti Simanjutak Sali Susiana, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Implementasi Uu Pkdrt,” no. 3 (2023).

mengancam pelaku dengan hukuman 5 Tahun Penjara.<sup>9</sup> Pada tanggal 14 November 2024 pelaku digugat cerai oleh korban.<sup>10</sup>

Kasus KDRT berikutnya di Indonesia terjadi pada Kamis, 29 September 2022, di Jalan Gaharu III, Cilandak, Jakarta Selatan, sekitar pukul 01.51 WIB dan 09.47 WIB. Kasus ini melibatkan Rizky Billar sebagai pelaku, yang merupakan suami dari Lesti sebagai korban, setelah pelaku diketahui berselingkuh. Kekerasan yang dilakukan oleh pelaku termasuk mencekik dan membanting korban ke kasur, serta menariknya ke kamar mandi dan membantingnya ke lantai. Korban kemudian melaporkan pelaku ke Polres Metro Jakarta Selatan atau Polda Metro Jaya berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, yang mengakibatkan pelaku ditahan sementara selama 20 hari. Sementara itu, korban mengalami trauma dan dirawat di Rumah Sakit Bunda Menteng Jakarta selama dua hari, dengan luka-luka yang meliputi lebam di tubuhnya yang sebagian tertutup pakaian, serta pergeseran tulang leher.<sup>11</sup> Meskipun demikian, partisipan akhirnya rujuk

---

<sup>9</sup> Ahmad Naufal Dzulfaroh Erwina Rachmi Puspapertiwi, “Rangkuman Kasus KDRT Cut Intan Nabila, Kini Diminta Cabut Laporan Oleh Keluarga Suami,” Compas.Com, last modified 2024, <https://www.kompas.com/tren/read/2024/08/16/181500765/rangkuman-kasus-kdrt-cut-intan-nabila-kini-diminta-cabut-laporan-oleh?page=all>.

<sup>10</sup> Yurika Nendri Novianingsih, “Digugat Cerai Cut Intan Nabila, Armor Toreador Ngaku Ikhlas: Semoga Yang Terbaik,” Tribunnews.Com, last modified 2024, <https://www.tribunnews.com/seleb/2024/11/14/digugat-cerai-cut-intan-nabila-armor-toreador-ngaku-ikhlas-semoga-yang-terbaik>.

<sup>11</sup> CNN, “Kronologi Kasus KDRT Rizky Billar Ke Lesti Kejora Hingga Resmi Ditahan,” CNN Indonesia, last modified 2022, <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20221013170917-234-860223/kronologi-kasus-kdrt-rizky-billar-ke-lesti-kejora-hingga-resmi-ditahan.%0A>.

kembali, dengan korban memaafkan pelaku dan mencabut laporan KDRT pada Kamis, 13 Oktober 2022. Pelaku merasa menyesal atas tindakannya dan berkomitmen untuk tetap bersama demi anak partisipan.<sup>12</sup>

KDRT masih menjadi salah satu masalah sosial yang mengakar di berbagai wilayah, termasuk di Kota Kediri. Terdapat korban KDRT mengalami penderitaan yang mendalam akibat tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang terdekat partisipan sendiri. Dalam salah satu desa di Kota Kediri, tercatat berbagai kasus di mana perempuan dan anak-anak mengalami kekerasan yang berulang, baik secara verbal, fisik, maupun psikologis. Situasi ini menciptakan lingkungan yang tidak aman dan penuh ketakutan, sehingga membuat para korban merasa terperangkap dalam siklus kekerasan yang sangat sulit untuk dihentikan. Prevalensi KDRT di Kediri, Jawa Timur, angka resmi yang tercatat kemungkinan besar hanya mencerminkan sebagian kecil dari keseluruhan kasus yang terjadi. Berdasarkan data tahun 2022, Polres Kediri Kota melaporkan adanya 6 kasus KDRT, sedangkan Polres Kediri mencatat 18 kasus. Sementara itu, berdasarkan data dari DP2KBP3A (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak) Kabupaten Kediri, tercatat sebanyak 25 kasus kekerasan fisik, 1 kasus kekerasan psikis, 36 kasus kekerasan seksual yang menimpa anak-anak, serta 2 kasus penelantaran pada tahun 2022. Rendahnya angka pelaporan ini diduga

---

<sup>12</sup> Fadilla Namira, “Lesti-Billar Rujuk, Pelaku KDRT Bisa Berubah? Begini Kata Psikolog,” Detik Health.

disebabkan oleh banyaknya korban yang enggan atau takut untuk melaporkan kekerasan yang partisipan alami, sehingga data yang tersedia kemungkinan belum mencerminkan kondisi sebenarnya.<sup>13</sup>

Berdasarkan data awal yang didapatkan peneliti melalui wawancara, perempuan yang menjadi korban KDRT mengalami pengalaman yang sangat menyakitkan, seperti kekerasan fisik saat hamil, pemukulan di depan anak, dikontrol secara berlebihan, pengabaian total atas kondisi mental dan fisik partisipan, penghinaan verbal maupun kekerasan fisik yang berulang, pengkhianatan hingga dipaksa menerima perselingkuhan pasangan. Beberapa bahkan mengalami tindakan kekerasan fisik yang ekstrem seperti dilempar benda, ditampar, ditonjok, didorong, ditendang, dipukul, ditelantarkan saat sakit. Partisipan dalam penelitian ini menggambarkan bagaimana kekerasan yang terus-menerus membuat partisipan terpuruk secara emosional, mengalami trauma, bahkan kehilangan makna hidup. Partisipan mengalami depresi, merasa takut, kehilangan kontrol diri, dan memilih untuk mengisolasi diri karena merasa tidak memiliki dukungan. Dalam banyak kasus, kekerasan tersebut terjadi di depan anak-anak partisipan, yang semakin memperburuk kondisi psikologis korban dan anak.

---

<sup>13</sup> Dinas Kominfo Kab. Kediri, “Banyak Korban Yang Belum Melaporkan Kekerasan Pada Ibu Dan Anak,” last modified 2023, <https://berita.kedirikab.go.id/baca/2023/01/banyak-korban-yang-belum-melaporkan-kekerasan-pada-ibu-dan-anak#:~:text=Andadari> Kadis DP2KBP3A Kabupaten Kediri,Berbasis Gender Online (KBGO).

Meskipun terdapat berbagai studi mengenai dampak KDRT, penelitian yang mengangkat perempuan korban dari sudut pandang pengalaman subjektifnya dalam mencapai PTG masih sangat terbatas, khususnya di konteks budaya Indonesia. Padahal, pemahaman dari perspektif korban sendiri sangat penting untuk melihat bagaimana proses makna dan perubahan itu terjadi secara nyata. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada eksplorasi mendalam mengenai bagaimana istri korban KDRT mengalami, memaknai, dan merefleksikan proses pertumbuhan pascatrauma partisipan.

Kategori bentuk KDRT tertera pada Pasal 5 UU PKDRT No.23 Tahun 2004 diantaranya, pertama, kekerasan fisik yang mencakup memukul dengan menggunakan tangan atau benda, mencekik leher sehingga menghalangi pernapasan, menjambak rambut, menendang tubuh korban, cedera organ atau kerusakan pada organ tubuh, dan kekerasan yang dapat menyebabkan pendarahan internal. Kedua, kekerasan psikis yang menyebabkan trauma mental. Kekerasan psikis bisa berupa penghinaan, intimidasi, ancaman yang membuat korban merasa tertekan, takut, dan terhina. Ketiga, kekerasan seksual tanpa persetujuan korban seperti pemerkosaan atau pelecehan seksual dalam rumah tangga. Terakhir, terdapat penelantaran rumah tangga yang mengacu pada tindakan pengabaian tanggung jawab dalam rumah tangga seperti tidak memberi perhatian pada kebutuhan fisik atau emosional baik pasangan atau anak-anak serta tidak memenuhi kewajiban finansial.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Haiyun Nisa, “Gambaran Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dialami Perempuan Penyintas,” *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 4, no. 2 (2018): 57.

KDRT memiliki dampak signifikan yang bersifat fisik maupun psikologis. Dampak secara fisik dari tindakan KDRT menyebabkan cedera fisik seperti memar, luka, atau cedera yang lebih serius bahkan mengancam keselamatan jiwa korban. Sedangkan dampak psikis dari tindakan KDRT bisa memicu korban mengalami trauma.<sup>15</sup>

Trauma merupakan kondisi emosional yang terjadi setelah korban mengalami peristiwa buruk dan mengancam. Hal ini mengakibatkan korban merasakan perasaan mendalam seperti kesedihan, rasa tidak aman, ketakutan, kecemasan dan merasa kesulitan untuk melepaskan diri dari kenangan atau memori mengenai pengalaman tersebut. Seseorang yang memiliki trauma berpotensi menyebabkan kerusakan psikologis dan emosional yang mendalam, sehingga selalu mengganggu kehidupan partisipan sehari-hari.<sup>16</sup>

Gejala terkait dengan trauma bertahan lebih dari satu bulan, maka trauma bisa berkembang menjadi *Post Traumatic Stress Disorder* (PTSD). PTSD merupakan gangguan mental yang lebih serius dan berkembang sebagai akibat dari trauma pada kondisi jangka panjang.<sup>17</sup> Proses pemulihan dan pertumbuhan yang dialami oleh korban KDRT setelah melalui peristiwa traumatis membutuhkan waktu yang lama. Hal ini terjadi karena perilaku

---

<sup>15</sup> Naufal Hibrizi Setiawan, Sinta Selviani Devi, and Levana Damayanti, “Civilia: PEMAHAMAN DAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA : TINJAUAN LITERATUR” (2023).

<sup>16</sup> Putri Sri Ramadhanti, *Guided Imagery for Trauma* (GUEPEDIA, 2022).

<sup>17</sup> M. Yadollahie H. Javidi, “Post Traumatic Stress Disorder” 3, no. 1 (2012): 2–9.

kekerasan berpotensi meninggalkan dampak psikologis, emosional dan fisik bagi korban KDRT, sehingga bisa bertahan lama memengaruhi kehidupan partisipan. Namun, masih ada kemungkinan bagi korban yang menunjukkan untuk pulih, melanjutkan hidup, bertahan dan beradaptasi meskipun mengalami trauma. Pada proses pemulihan bisa melibatkan perubahan yang positif bagi korban setelah mengalami trauma, hal ini dikenal sebagai *Post Traumatic Growth* (PTG).<sup>18</sup>

PTG atau *Post Traumatic Growth* merupakan fenomena seseorang yang sanggup bertransformasi untuk mengalami perkembangan dan pertumbuhan positif dalam mengatasi pengalaman traumatis. Pertumbuhan positif ini menggambarkan kemampuan seseorang dan menunjukkan proses pemulihan untuk bangkit dari kesulitan atau pengalaman trauma yang sangat menyakitkan.<sup>19</sup> Salah satunya menjadi individu yang positif, hal ini menunjukkan bahwa seseorang tidak hanya pulih, melainkan berkembang menjadi pribadi yang kuat, bijaksana, bersyukur, dan lebih menghargai arti dari kehidupan. Proses ini melibatkan peningkatan seperti hubungan sosial, pandangan hidup ke depannya, pemahaman diri yang dalam.<sup>20</sup> Selain didasari

---

<sup>18</sup> Fakhira and Rahayu Hardianti Utami, “Gambaran Post-Traumatic Growth Pada Remaja Korban Kekerasan Seksual,” *Socio Humanus* 3, no. 3 (2021): 265–271.

<sup>19</sup> Richard G Tedeschi and Lawrence G Calhoun, “The Posttraumatic Growth Inventory :,” *Jurnal of Traumatic Stress* 9, no. 3 (1996): 455–471.

<sup>20</sup> Richard G Tedeschi, Lawrence G Calhoun, and Carolina Charlotte, “Tedeschi RG , Calhoun LGPosttraumatic Growth : Conceptual Foundations and Empirical Evidence . Psychol Inq 15 ( 1 ): 1-18 TARGET Posttraumatic Growth : Conceptual Foundations and Empirical Evidence” 15, no. 1 (2004): 1–18.

oleh kemauan diri sendiri, pertumbuhan PTG juga membutuhkan dukungan sosial yang kuat.<sup>21</sup> Dukungan sosial ini berasal dari orang terdekat seperti pihak keluarga misalnya orang tua, saudara, dan anak-anak. Selain itu, dukungan sosial dapat diperoleh dari teman atau sahabat.<sup>22</sup> Dukungan ini dapat memberikan perhatian, empati, rasa aman, kasih sayang, motivasi, dan mendukung secara emosional. Orang-orang terdekat sangat penting dalam membantu seseorang yang telah mengalami trauma akibat KDRT dalam menghadapi tantangan hidup dan mempercepat proses pertumbuhan pascatrauma atau PTG.<sup>23</sup> Pada saat korban KDRT mendapatkan dukungan sosial yang terpenuhi oleh orang terdekatnya, hal ini dapat membantu korban untuk mencapai penerimaan diri yang lebih baik dan dapat membentuk resiliensi korban karena partisipan memberikan kekuatan secara emosional dan dorongan untuk bangkit.<sup>24</sup> Selain itu, korban merasa lebih berharga, masih pantas untuk mendapatkan rasa kasih sayang, merasa lebih kuat, mandiri, percaya diri, tangguh dan memiliki kondisi mental yang lebih

---

<sup>21</sup> Febriana and Rahmasari, “Gambaran Penerimaan Diri Korban Bullying,” *Jurnal Penelitian Psikologi* 8, no. 5 (2021): 1–15, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/character/article/view/41313>.

<sup>22</sup> Wahyu Bagja Sulfemi and Okti Yasita, “Dukungan Sosial Teman Sebaya Terhadap Perilaku Bullying,” *Jurnal Pendidikan* 21, no. 2 (2020): 133–147.

<sup>23</sup> Ani Marni and Rudy Yuniawati, “Pada Lansia Di Panti Wredha Budhi Dharma Yogyakarta,” *Empathy* 3, no. 1 (2015): 1–7, [journal.uad.ac.id/index.php/EMPATHY/article/download/3008/1747](https://journal.uad.ac.id/index.php/EMPATHY/article/download/3008/1747).

<sup>24</sup> Ike Herdiana, “Resiliensi Keluarga : Teori, Aplikasi Dan Riset,” *PSIKOSAINS (Jurnal Penelitian dan Pemikiran Psikologi)* 14, no. 1 (2019): 1.

stabil.<sup>25</sup> Dengan demikian, berdasarkan fakta dan penjelasan yang telah disampaikan, peneliti sangat tertarik untuk meneliti tentang proses transformasi seseorang yang telah mengalami korban KDRT hingga menyebakan PTSD menuju PTG.

## B. Identifikasi Masalah

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi di Indonesia seringkali meninggalkan dampak psikologis yang mendalam pada korban. Meskipun demikian, tidak semua korban mengalami pemulihan yang serupa, dan mampu mengalami perubahan positif atau *Post Traumatic Growth* (PTG). Fenomena ini menunjukkan adanya perbedaan dalam kemampuan individu untuk bertumbuh dan berkembang setelah mengalami trauma. PTG merujuk pada seseorang yang memiliki peningkatan ketangguhan, pemahaman diri, atau kualitas hidup yang lebih baik. Beberapa faktor yang mungkin memengaruhi terjadinya PTG pada korban KDRT, seperti dukungan sosial, kekuatan internal individu, dan faktor lingkungan sosial, belum banyak diteliti secara mendalam, terutama pada partisipan yang berdomisili di daerah Kediri, Jawa Timur. Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk mengidentifikasi faktor-faktor tersebut dan menggali bagaimana individu dapat merasakan dan mengalami PTG dalam konteks pengalaman partisipan terkait KDRT.

---

<sup>25</sup> Ana N. Tibubos et al., “Does Self-Acceptance Captured by Life Narratives and Self-Report Predict Mental Health? A Longitudinal Multi-Method Approach,” *Journal of Research in Personality* 79 (2019): 13–23.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengalaman individu yang mengalami KDRT dalam membangun *Post Traumatic Growth*?
2. Bagaimana individu memaknai hal-hal yang mendukung terjadinya *Post Traumatic Growth* setelah mengalami KDRT?
3. Bagaimana individu merefleksikan perubahan diri yang terjadi sebagai bagian dari proses *Post Traumatic Growth*?

### **D. Tujuan penelitian**

1. Menggambarkan pengalaman subjektif *Post Traumatic Growth* pada istri korban KDRT.
2. Mengungkap makna yang diberikan partisipan terhadap hal-hal yang mendukung proses *Post Traumatic Growth*.
3. Memahami refleksi partisipan atas perubahan diri setelah mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat berupa:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah dengan adanya penelitian ini diharapkan supaya bisa memberikan referensi ilmu bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang psikologi dan pada individu yang telah mengalami trauma akibat dari peristiwa KDRT dalam melalui proses pemulihan dan bertransformasi untuk mengalami perkembangan dan

pertumbuhan positif atau *Post Traumatic Growth* dalam mengatasi pengalaman traumatis. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas pemahaman tentang korban KDRT dalam proses pemulihan dan pertumbuhan positif pada korban trauma.

## 2. Manfaat Praktis

Pengalaman Praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

### a. Bagi subyek/partisipan

Penelitian ini dapat membantu partisipan meningkatkan kesadaran diri mengenai proses pemulihan dan pertumbuhan positif yang partisipan alami setelah trauma, sehingga dapat menyadari kekuatan dan ketangguhan dalam diri partisipan. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang pentingnya dukungan sosial dalam proses pemulihan, mendorong partisipan untuk memperkuat hubungan sosial yang sehat dan mencari dukungan emosional yang lebih efektif. Partisipan juga dapat memperoleh strategi untuk menghadapi trauma secara lebih positif, mengubah pengalaman traumatis menjadi peluang untuk pertumbuhan pribadi, pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hidup partisipan.

### b. Bagi keluarga

Penelitian ini dapat meningkatkan pemulihan emosional dan psikologis anggota keluarga yang terdampak. Proses ini juga mendorong komunikasi yang lebih terbuka dan empati antar anggota keluarga, memperkuat hubungan partisipan. Selain itu, PTG membantu keluarga membangun keterampilan untuk menciptakan hubungan yang lebih sehat dengan menghargai batasan

dan menangani konflik secara konstruktif. Secara keseluruhan, PTG berpotensi meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mencegah kekerasan berulang, menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung.

c. Tempat Penelitian

Manfaat praktis dari penelitian ini bagi tempat penelitian dapat berupa peningkatan pemahaman dan penanganan korban KDRT. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna bagi lembaga atau organisasi yang menangani korban KDRT, sehingga partisipan dapat mengembangkan pendekatan yang lebih efektif dalam mendukung pemulihan psikologis korban, dengan fokus pada *Post Traumatic Growth*. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi dasar dalam merancang program intervensi yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan positif dan pemberdayaan korban, yang dapat diterapkan oleh pusat layanan atau lembaga sosial. Penelitian ini juga dapat dimanfaatkan untuk mengedukasi dan melatih para profesional, seperti psikolog, pekerja sosial, dan tenaga medis, mengenai pentingnya dukungan jangka panjang bagi korban KDRT dan cara memfasilitasi proses pemulihan partisipan secara lebih menyeluruh.